



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Widya Mariati Pgl. Widya Binti Gusril Pribadi
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/29 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir no.326 Kelurahan Sebarang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Widya Mariati Pgl. Widya Binti Gusril Pribadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA MARIATI PGL WIDYA BINTI GUSRIL PRIBADI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIDYA MARIATI PGL WIDYA BINTI GUSRIL PRIBADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit flash disk merk sandisk cruzer blade 32 gb warna merah hitam yang berisikan rekaman video tersangka mengambil barang-barang kosmetik di toko kosmetik si NINA.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa WIDYA MARIATI PGL WIDYA BINTI GUSRIL PRIBADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa melakukan perbuatannya karena terilit hutang untuk operasi anak Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WIDYA MARIATI PGL WIDYA BINTI GUSRIL PRIBADI pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 21.30 wib, selanjutnya pada hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di toko kosmetik si NINA Simpang candano jalan syech Muchtar Nomor 29 kelurahan parak batuang kecamatan payakumbuh barat Kota Payakumbuh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh



- Berawal pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa merental 1 (satu) Unit Mobil merek Agya berwarna silver untuk pergi ke Daerah Payakumbuh tepatnya di Toko Kosmetik Si Nina Simpang Candano Jl. Syech Mucthar No.29 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dan selanjutnya sesampainya di Toko Kosmetik Si Nina Simpang Candano Jl. Syech Mucthar No.29 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tersebut terdakwa turun dari mobil dan masuk ke Toko Kosmetik Si Nina Simpang Candano Jl. Syech Mucthar No.29 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tersebut dan melihat beberapa barang-barang kosmetik yang akan terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam tas yang terdakwa bawa, kemudian setelah terdakwa lihat di dalam toko tersebut terdakwa dengan memperhatikan kondisi dan situasi di toko tersebut dan ketika para karyawan toko tersebut tidak melihat ke arah terdakwa, terdakwa memasukkan satu persatu barang-barang kosmetik yang terpajang di rak toko tersebut ke dalam tas terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi mencari barang-barang kosmetik lainnya untuk terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa lagi, setelah tas terdakwa terisi penuh, terdakwa mengambil beberapa barang kosmetik yang terpajang di toko tersebut untuk membawa dan membayarnya dikasir agar para karyawan ditoko tersebut tidak merasa curiga kepada terdakwa, setelah terdakwa berhasil membawa hasil curian berupa barang-barang kosmetik di Toko Kosmetik Si Nina Simpang Candano Jl. Syech Mucthar No.29 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sytan Syahrir No. 326 Kelurahan Sebarang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menfoto barang-barang kosmetik yang berhasil terdakwa curi tersebut dan memposting di market place atau facebook dan di status whatsapp dengan harga murah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 27. 000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);  
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITTY ARAFAH AMRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah pemilik dari toko kosmetik bernama Si Nina yang beralamat di Simpang Candano Jalan Syech Muchtar No.29 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
  - Bahwa pada tanggal 24 September 2023 Terdakwa mengambil barang-barang yang dijual di toko kosmetik si nina;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa Lipstik maybelin ink sebanyak 30 (tiga puluh) pcs, Body serum herborits sebanyak 4 (empat) pcs, Cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Refil cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Sunscreen azarine sebanyak 12 (dua belas) pcs, Maybelin mazcara sebanyak 18 (delapan belas) pcs, Moisturizer skintific sebanyak 8 (delapan) pcs, Serum skintific sebanyak 6 (enam) pcs berada pada rak-rak yang terpajang sesuai merek dari kosmetik masing-masing di dalam toko kosmetik milik saksi tersebut;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Saksi Reni yang pada pokoknya memfotokan dan mengirim digrup whatsapp bahwa lipstik Maybelin Ink telah banyak yang hilang yang mana sebelumnya Pgl. RENI mengatakan kondisi dari barang-barang berupa Lipstik maybelin ink di rak yang terpajang di toko kosmetik tersebut tidak lama sebelumnya telah di isi penuh oleh Pgl. RENI akan tetapi pada saat Pgl. RENI melihat rak Lipstik maybelin ink akan tetapi ketika dilihat oleh Pgl. RENI rak yang terpajang Lipstik maybelin ink tersebut telah hilang sebanyak 30 (tiga puluh) pcs, Pgl. RENI dan saksi merasa curiga bahwa ada yang mengambil atau mencuri beberapa barang-barang kosmetik tersbut dan setelah itu saksi melihat rekaman CCTV yang berada di toko kosmetik Si Nina tersebut dan benar bahwa seorang perempuan yang memakai jilbab warna hijau dan memakai baju dan celana warna biru dongker memasukkan ke dalam tasnya beberapa barang-barang kosmetik yang terpajang di rak toko kosmetik tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil barang dan memegangnya di bawah *handphone* Terdakwa lalu Terdakwa berkeliling toko kemudian ketika tidak ada yang melihat Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi selaku pemilik toko kosmetik Si Nina untuk mengambil barang-barang di toko tersebut;
- Bahwa di toko kosmetik Si Nina tidak dilengkapi alarm yang dapat mendeteksi jika ada orang yang mengambil barang tanpa membayar;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa jumlah barang yang diambil oleh Terdakwa tetapi berdasarkan catatan stok barang yang dicocokkan dengan keadaan di etalase diketahui yang hilang hari itu adalah Lipstik maybelin ink sebanyak 30 (tiga puluh) pcs, Body serum herborits sebanyak 4 (empat) pcs, Cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Refil cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Sunscreen azarine sebanyak 12 (dua belas) pcs, Maybelin mazcara sebanyak 18 (delapan belas) pcs, Moisturizer skintific sebanyak 8 (delapan) pcs, Serum skintific sebanyak 6 (enam) pcs;
- Bahwa toko kosmetik si nina selama ini sudah beberapa kali kehilangan barang karena ada orang yang megnambil barang tanpa membayar;
- Bahwa total kerugian dari hilangnya barang-barang yang disebutkan oleh saksi jika menghitung harga jual adalah sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan jika dihitung harga modal maka kerugiannya adalah sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. YOHANA AGUSLAVIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di toko kosmetik Si Nina yang beralamat di Simpang Candano Jalan Syech Muchtar No.29 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh pada bagian adminitrasi dengan tugas sebagai menginput barang dan mencek stok barang yang keluar dan barang yang masuk ke toko;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2023 Terdakwa mengambil barang-barang yang dijual di toko kosmetik Si Nina tanpa membayar;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa jumlah barang yang diambil oleh Terdakwa tetapi berdasarkan catatan stok barang yang dicocokkan dengan keadaan di etalase diketahui yang hilang hari itu adalah Lipstik maybelin ink sebanyak 30 (tiga puluh) pcs, Body serum herborits sebanyak 4 (empat) pcs, Cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Refil cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Sunscreen azarine sebanyak 12 (dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) pcs, Maybelin mazcara sebanyak 18 (delapan belas) pcs, Moisturizer skintific sebanyak 8 (delapan) pcs, Serum skintific sebanyak 6 (enam) pcs;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Siti selaku pemilik toko kosmetik Si Nina untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa letak atau posisi dari Lipstik maybelin ink sebanyak 30 (tiga puluh) pcs, Body serum herborit sebanyak 4 (empat) pcs, Cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Refil cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Sunscreen azarine sebanyak 12 (dua belas) pcs, Maybelin mazcara sebanyak 18 (delapan belas) pcs, Moisturizer skintific sebanyak 8 (delapan) pcs, dan Serum skintific sebanyak 6 (enam) pcs yaitu berada pada rak-rak yang terpajang sesuai merek dari kosmetik masing-masing di dalam toko kosmetik Si Nina;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Reni memfotokan dan mengirim digrup whatsapp bahwa lipstik Maybelin Ink telah banyak yang hilang yang mana sebelumnya Pgl. RENI mengatakan kondisi dari barang-barang berupa Lipstik maybelin ink di rak yang terpajang di toko kosmetik tersebut tidak lama sebelumnya telah di isi penuh oleh Pgl. RENI akan tetapi pada saat Pgl. RENI melihat rak Lipstik maybelin ink akan tetapi ketika dilihat oleh Pgl. RENI rak yang terpajang Lipstik maybelin ink tersebut telah hilang sebanyak 30 (tiga puluh) pcs, Pgl. RENI dan saksi merasa curiga bahwa ada yang mengambil atau mencuri beberapa barang-barang kosmetik tersbut dan setelah itu saksi melihat rekaman CCTV yang berada di toko kosmetik Si Nina tersebut dan benar bahwa seorang perempuan yang memakai jilbab warna hijau dan memakai baju dan celana warna biru dongker memasukkan ke dalam tasnya beberapa barang-barang kosmetik yang terpajang di rak toko kosmetik tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil barang dan memegangnya di bawah *handphone* Terdakwa lalu Terdakwa berkeliling toko kemudian ketika tidak ada yang melihat Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa total kerugian dari hilangnya barang-barang yang disebutkan oleh saksi jika menghitung harga jual adalah sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan jika dihitung harga modal maka kerugiannya adalah sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. RENI SAGITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di toko kosmetik Si Nina yang beralamat di Simpang Candano Jalan Syech Muchtar No.29 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2023 ketika bekerja di toko kosmetik Si Nina Saksi berjalan melihat produk-produk yang terpajang di rak toko kosmetik Si Nina tersebut dan melihat kondisi dari barang-barang berupa Lipstik maybelin ink di rak yang terpajang di toko kosmetik tersebut yang mana sebelumnya telah saksi isi penuh akan tetapi pada saat saksi melihat rak Lipstik maybelin ink tersebut hanya tersisa sedikit, ketika saksi melihat rak yang terpajang Lipstik maybelin ink telah hilang sebanyak 30 (tiga puluh) pcs, dan selanjutnya saksi mengatakan hal tersebut kepada Pgl. SITTY selaku pemilik toko kosemtik Si Nina tersebut dan saksi serta Pgl. SITTY apakah ada seorang pembeli yang membeli barang produk tersebut dengan jumlah yang banyak atau bagaimana, dan kemudian setelah ditanya ke bagian kasir dan bagian kasir menerangkan bahwa tidak ada orang yang membeli produk tersebut sebanyak itu, lalu saksi dan Pgl. SITTY merasa curiga bahwa ada yang mengambil atau mencuri beberapa barang-barang kosmetik tersebut dan setelah itu saksi dan Pgl. SITTY melihat rekaman CCTV yang berada di toko kosmetik Si Nina tersebut dan benar bahwa seorang perempuan yang memakai jilbab warna hijau dan memakai baju dan celana warna biru dongker memasukkan ke dalam tasnya beberapa barang-barang kosmetik yang terpajang di rak toko kosmetik tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil barang dan memegangnya di bawah *handphone* Terdakwa lalu Terdakwa berkeliling toko kemudian ketika tidak ada yang melihat Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa jumlah barang yang diambil oleh Terdakwa tetapi berdasarkan catatan stok barang yang dicocokkan dengan keadaan di etalase diketahui yang hilang hari itu adalah Lipstik maybelin ink sebanyak 30 (tiga puluh) pcs, Body serum herborits sebanyak 4 (empat) pcs, Cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Refil cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Sunscreen azarine sebanyak 12 (dua

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh



belas) pcs, Maybelin mazcara sebanyak 18 (delapan belas) pcs, Moisturizer skintific sebanyak 8 (delapan) pcs, Serum skintific sebanyak 6 (enam) pcs;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Siti selaku pemilik toko kosmetik Si Nina untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa letak atau posisi dari Lipstik maybelin ink sebanyak 30 (tiga puluh) pcs, Body serum herborit sebanyak 4 (empat) pcs, Cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Refil cushion skintific sebanyak 2 (dua) pcs, Sunscreen azarine sebanyak 12 (dua belas) pcs, Maybelin mazcara sebanyak 18 (delapan belas) pcs, Moisturizer skintific sebanyak 8 (delapan) pcs, dan Serum skintific sebanyak 6 (enam) pcs yaitu berada pada rak-rak yang terpajang sesuai merek dari kosmetik masing-masing di dalam toko kosmetik Si Nina;
- Bahwa total kerugian dari hilangnya barang-barang yang disebutkan oleh saksi jika menghitung harga jual adalah sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan jika dihitung harga modal maka kerugiannya adalah sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 September 2023 Terdakwa menyewa mobil untuk pergi ke Payakumbuh, lalu sesampainya di Payakumbuh Terdakwa mendatangi beberapa kosmetik untuk melihat apakah ada alarm atau tidak;
- Bahwa lalu pada hari yang sama Terdakwa datang ke toko kosmetik Si Nina yang beralamat di Simpang Candano Jalan Syech Muchtar No.29 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Terdakwa melihat tidak ada alarm maka Terdakwa berencara mengambil barang di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko kosmetik Si Nina adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil barang dan memegangnya di bawah *handphone* Terdakwa lalu Terdakwa berkeliling toko kemudian ketika tidak ada yang melihat Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa hal ini Terdakwa lakukan beberapa kali;
- Bahwa sebelum meninggalkan toko kosmetik Si Nina Terdakwa membayar beberapa barang yang Terdakwa pegang di tangan Terdakwa





dengan tujuan agar tidak dicurigai terkait barang-barang yang Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah lipstik 12 (dua belas) buah, Cushion skintific sebanyak 6 (enam) buah, skintific serum sebanyak 3 (tiga) buah, bedak wardah sebanyak 6 (enam) buah, bedak hanasui sebanyak 6 (enam) buah, body serum herborist sebanyak 4 (empat) buah, dan sunscreen azarine sebanyak 6 (enam) buah seluruh barang tersebut berada pada rak-rak yang terpajang sesuai merek dari kosmetik masing-masing di dalam toko kosmetik Si Nina;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di toko kosmetik Si Nina sudah habis terjual di facebook Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut laku karena Terdakwa menjualnya dengan harga dibawah harga pasaran;
- Bahwa total harga barang yang Terdakwa ambil adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini karena Terdakwa terlilit hutang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa;
- Bahwa saat ini suami Terdakwa sedang dipenjara karena kasus narkoba;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana karena kasus pencurian di Padang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk cruzer blade 32 gb warna merah hitam yang berisikan rekaman video tersangka mengambil barang-barang kosmetik di toko kosmetik si NINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 September 2023, Terdakwa mengambil barang-barang di toko kosmetik Si Nina yang beralamat di Simpang Candano Jalan Syech Muchtar No.29 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;



- Bahwa Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko kosmetik Si Nina adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil barang dan memegangnya di bawah *handphone* Terdakwa lalu Terdakwa berkeliling toko kemudian ketika tidak ada yang melihat Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa hal ini Terdakwa lakukan beberapa kali;
- Bahwa sebelum meninggalkan toko kosmetik Si Nina Terdakwa membayar beberapa barang yang Terdakwa pegang di tangan Terdakwa dengan tujuan agar tidak dicurigai terkait barang-barang yang Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam tas Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah lipstick 12 (dua belas) buah, Cushion skintific sebanyak 6 (enam) buah, skintific serum sebanyak 3 (tiga) buah, bedak wardah sebanyak 6 (enam) buah, bedak hanasui sebanyak 6 (enam) buah, body serum herborist sebanyak 4 (empat) buah, dan sunscreen azarine sebanyak 6 (enam) buah seluruh barang tersebut berada pada rak-rak yang terpajang sesuai merek dari kosmetik masing-masing di dalam toko kosmetik Si Nina;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terekam dalam cctv toko kosmetik Si Nina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sitty mengalami kerugian dengan jumlah lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' adalah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sehingga terkait dengan unsur 'barang siapa' Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan sepanjang apakah Terdakwa memang merupakan orang sebagaimana dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki' adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa 'secara melawan hukum' adalah perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana, yang mana pelaku tindak pidana tersebut harus menginsafi bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada tanggal 24 September 2023 Terdakwa mengambil barang-barang berupa Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah lipstik 12 (dua belas) buah, Cushion skintific sebanyak 6 (enam) buah, skintific serum sebanyak 3 (tiga) buah, bedak wardah sebanyak 6 (enam) buah, bedak hanasui sebanyak 6 (enam) buah, body serum herborist sebanyak 4 (empat) buah, dan sunscreen azarine sebanyak 6 (enam) buah seluruh barang tersebut berada pada rak-rak yang terpajang sesuai merek dari kosmetik masing-masing di dalam toko kosmetik Si Nina yang beralamat di Simpang Candano Jalan Syech Muchtar No.29 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bawa pulang dan mengakibatkan barang tersebut yang seluruhnya adalah milik Saksi Sitty selaku pemilik toko kosmetik Si Nina menjadi berada di luar kekuasaan pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa mengambil barang-barang di toko kosmetik Si Nina tanpa izin dari Saksi Sitty selaku pemilik toko kosmetik Si Nina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual secara daring seakan-akan barang yang dijual Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sitty mengalami kerugian lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk cruzer blade 32 gb warna merah hitam yang berisikan rekaman video tersangka mengambil barang-barang kosmetik di toko kosmetik si NINA sudah tidak dibutuhkan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Widya Mariati Pgl. Widya Binti Gusril Pribadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk cruzer blade 32 gb warna merah hitam yang berisikan rekaman video tersangka mengambil barang-barang kosmetik di toko kosmetik si NINA;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Hari Rahmat, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Wahyuni, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15